



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR : 20/PDT/P/2013/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:-----

1. .CHRISTOFEL RADJA, Umur 26 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Rt 014/Rw 007, Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, sekarang bertempat tinggal di Jl. R. Suprpto, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur.

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON I

2. NOVITA DIANA BAKAR, Umur 27 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Rt 004/Rw 002, Desa Palanggai, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, sekarang bertempat tinggal di Jl. R. Suprpto, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur.

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON II

Pengadilan Negeri Waingapu Tersebut; -----

Telah Membaca Berkas Permohonan Yang Bersangkutan; -----

Telah Mendengar Keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;-----

Telah Memeriksa dan Meneliti Bukti Surat yang diajukan dipersidangan;-----

----- :TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Tertulis tertanggal 28 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No : 20/Pdt.P/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu dalam Register Nomor : 20/PDT/P/2013/PN.WNP, tertanggal 02 Desember 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon I telah berusia 26 tahun dan Pemohon II telah berusia 27 tahun dan belum pernah kawin ;
2. Bahwa Para pemohon telah menjalani hubungan cinta sejak tahun 2007 dan diantara Para pemohon tidak ada hubungan keluarga ;
3. Bahwa dari hasil hubungan cinta antara Para Pemohon maka Pemohon II hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 30 Agustus 2011 yang diberi nama ADI HANGGAR CRISTIANO, oleh karena itu pemohon II telah melahirkan seorang anak, maka Para Pemohon sepakat untuk segera melaksanakan Pernikahan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang akan dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen Protestan yang Para Pemohon meyakini ;
4. Bahwa untuk mewujudkan maksud Para Pemohon tersebut maka yang pertama kali pada bulan Februari 2013 Pemohon I mengutus dua orang wunang/juru bicara mendatangi keluarga Pemohon II untuk melakukan pendekatan dan menyampaikan hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II guna melangsungkan peminangan akan tetapi tidak diterima oleh keluarga Pemohon II tanpa alasan yang pasti ;
5. Bahwa kemudian untuk kedua kalinya Orang Tua Pemohon I pada tanggal 10 Juni 2013 dengan mengutus seorang wunang/juru bicara Rt setempat, beserta Kepala Dusun untuk mendatangi keluarga Pemohon II guna melakukan peminangan terhadap Pemohon II akan tetapi tetap ditolak oleh keluarga Pemohon II dan tidak ada tanggapan ;
6. Bahwa kemudian untuk ketiga kalinya orang tua Pemohon I pada tanggal 9 Oktober 2013 mendatangi lagi orang tua dan keluarga Pemohon II dengan mengutus dua orang wunang/juru bicara untuk meminang lagi Pemohon II namun tetap ditolak oleh orang tua dan keluarga Pemohon II dan tidak ada tanggapan ;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan mengingat usia Para Pemohon yang secara hukum telah memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, dan tidak ada hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, menyamping yang oleh Agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, demikian pula Pemohon I sebagai karyawan swasta telah diberikan peringatan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini pada Pengadilan Negeri Waingapu untuk mendapatkan penetapan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No : 20/Pdt.P/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Dalam hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II datang dihadapan bapak, seraya memohon kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Waingapu berkenan mengambil putusan /penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, para Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa: -----

1. Foto Copy Akta Kelahiran An: CHRISTOFEL RADJA, tanggal 21 – 12 – 1996 NO. 449/AK/CS/XIII/ST/96;Bukti P-I;-----
2. Foto Copy Akta Kelahiran An: NOVITA DIANA BAKAR, tanggal 09 – 09 – 2003 NO. 726/AK/CSIX/ST/2003; Bukti P-II;-----
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5311101307870001, atas nama: CHRISTOFEL RADJA, tertanggal 14-10- 2012; Bukti P-III.1;-----
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5311106611860001, atas nama: NOVITA DIANA BAKAR, tertanggal 5 Juni 2008; Bukti P-IV.1; -----

Fotocopy Bukti Surat-Surat tersebut telah diperiksa dipersidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya:-----

1. **FARIS BAKAR HANGGAR**, menerangkan: -----
 - Bahwa saksi mengetahui para pemohon menjalin hubungan berpacaran sejak tahun 2007;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sudah tinggal serumah sampai saat ini;-----
 - Bahwa keluarga Pemohon I sudah tiga kali melakukan peminangan akan tetapi ditolak karena selisih di keluarga Pemohon II;-----
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon II, sudah meninggal;-----
 - Bahwa yang tidak menyetujui perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II, adalah bapak kecil dari Pemohon II;-----

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No : 20/Pdt.P/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **HENDRIKUS KALE**, Menyerahkan:-----

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan karena orang tua yaitu bapak besar dan keluarga dari Pemohon II tidak bersedia mengurus para pemohon untuk melaksanakan perkawinan;-----
- Bahwa dilangsungkan peminangan pada tahap awal tidak ada respon dari keluarga pemohon II sehingga dari keluarga Pemohon I datang lagi kepada keluarga pemohon II untuk melakukan peminangan sehingga sebanyak tiga kali akan tetapi tidak ada respon dari keluarga pemohon II;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada hal pada bulan Oktober orang tua Pemohon I datang kepada keluarga pemohon II untuk membicarakan dan mencari jalan keluar tentang pengurusan pernikahan para pemohon apakah dengan cara adat sumba maupun adat yang lain akan tetapi tidak ada respon dan katanya nanti saja, akhirnya keluarga mengutus lagi wunang untuk yang ketiga kalinya mendatangi keluarga Pemohon II namun tidak ada respon dari keluarga Pemohon II;-----
- Bahwa Pemohon I pernah datang kerumah keluarga dari Pemohon II akan tetapi keluarga dari Pemohon II tidak menghiraukan Pemohon I akhirnya pemohon I pulang kerumah;-----
- Bahwa para pemohon bersama anak mereka tinggal bersama orang tua pemohon I di Payeti;-----
- Bahwa pemohon I mampu membiayai hidup pemohon II dan anaknya;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan seluruhnya benar; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Para Pemohon menjalin hubungan cinta (pacaran) tahun 2007,sejak masih kuliah ;-----
- Bahwa semenjak pacaran Pemohon I, sering ke rumah Pemohon II, Pada saat itu kedua orang tua kandung Pemohon II, masih hidup;-----
- Bahwa pada waktu kedua Orang tua Pemohon II, tidak keberatan Pemohon I dan Pemohon II, menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Penetapan ini selengkapny telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini; -----

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No : 20/Pdt.P/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu yang ingin disampaikan di persidangan, dan memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan, Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangannya;---

----- : **TENTANG HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah supaya Para Pemohon ditetapkan menurut hukum bahwa tidak ada halangan yang sah bagi Pemohon I (CHRISTOFEL RADJA) untuk melaksanakan Perkawinan dengan Pemohon II (NOVITA DIANA BAKAR), meskipun tidak disetujui oleh bapak besar dari Pemohon I; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para pemohon dihubungkan bukti-bukti surat maka diperoleh suatu fakta hukum kalau ternyata para pemohon telah melakukan hubungan pacaran dan kemudian melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga para pemohon pada saat ini sudah memiliki keturunan yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki ;-----

Menimbang bahwa keterangan saksi dan para Pemohon bersesuaian bahwa para pemohon telah meminta ijin baik langsung maupun melalui wunang (juru bicara) untuk mengurus pernikahan antara para pemohon namun keluarga (bapak besar) pemohon II tidak memberikan isyarat yang tegas terhadap hubungan para pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Pemohon I dan Pemohon II berkehendak untuk menikah namun pihak keluarga Pemohon II tidak memberikan isyarat yang tegas terhadap hubungan para pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta hukum tersebut berdasarkan bukti surat P1,P2,P3 dan P4, para Pemohon sampai dengan mengajukan permohonan ini masing-masing telah berusia sebagai berikut: Pemohon I berusia sekitar 26 tahun sedangkan Pemohon II berusia sekitar 27 tahun ;-----

Menimbang, bahwa karena keinginan para pemohon untuk menikah tidak disikapi dengan tegas oleh keluarga Pemohon I, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada keduanya untuk menikah;-----

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No : 20/Pdt.P/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena keluarga (bapak besar) Pemohon II tidak mengizinkan mereka berdua menikah, maka Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) UU No.1 Tahun 1974, dapat memberikan ijin kepada Para Pemohon setelah mendengar orang tua dan keluarga dari para Pemohon I dan keluarga pemohon II di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Pemohon yang saling bersesuaian satu dan lainnya, maka berdasarkan fakta di persidangan, bapak besar atau pihak keluarga dari Pemohon II tidak menunjukkan sikap yang tegas dengan kata lain tidak menyetujui apabila para Pemohon melangsungkan pernikahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta maupun bukti yang di peroleh di persidangan bahwa Hakim berpendapat Pemohon I maupun Pemohon II tidak tergolong sebagai orang yang menurut pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 dilarang untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga ternyata usia para pemohon sudah mencukupi untuk menikah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 serta pula kehendak Para Pemohon untuk menikah tidak melanggar ketentuan dalam pasal 9 dan pasal 10 UU No.1 Tahun 1974 maupun PP No.9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut Hukum untuk melangsungkan Perkawinannya berdasarkan ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka adalah patut kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;-----

Mengingat, Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBG serta Peraturan lain yang berhubungan;---

----- : **M E N E T A P K A N** : -----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut hukum untuk melangsungkan Perkawinan; -----

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No : 20/Pdt.P/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.

221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Jum'at, Tanggal 06 Desember 2013 oleh Saya: BUSTARUDDIN,SH. selaku Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: HADIJAH HAMID Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

(HADIJAH HAMID)

(BUSTARUDDIN,SH.)

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 130.000,-
4. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
5. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
	=====
Jumlah	Rp. 221.000,-
	=====

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No : 20/Pdt.P/2013/PN.WNP.